

Asuransi Jiwa

PRULindungi Syariah (PRULindungi Syariah)

Tentang Produk

PRULindungi Syariah merupakan produk Asuransi Jiwa berbasis Syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan paket perlindungan Manfaat Dasar Meninggal Dunia dan Manfaat Pilihan sebagaimana tercantum pada Polis.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama kepesertaan masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai PRULindungi Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRULindungi Syariah.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1. Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

2. Akad *Wakalah Bil Ujah*

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujah*.

3. Pemegang Polis

Orang perseorangan yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

4. Penerima Manfaat

Orang perseorangan yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.

5. Pengelola

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

6. Peserta Yang Diasuransikan

Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Syariah, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

7. Polis

Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pemegang Polis dan Pengelola, yang dapat dibuat dalam bentuk elektronik.

Manfaat Asuransi

Paket perlindungan PRULindungi Syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

PRULindungi Syariah – Plan Proteksi Medis

Manfaat Asuransi	Masa Tunggu (sejak Tanggal Mulai Kepesertaan)	Penjelasan Besarnya Manfaat Asuransi	Santunan Asuransi		
			Paket Silver	Paket Gold	Paket Platinum
Manfaat Dasar					
Manfaat Meninggal Dunia	14 hari kalender (kecuali disebabkan oleh Kecelakaan)	100% dari Santunan Asuransi dan selanjutnya Polis berakhir.	Rp25.000.000	Rp35.000.000	Rp45.000.000
Manfaat Pilihan¹					
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Tidak ada	100% dari Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi, dan selanjutnya Polis berakhir.	Rp25.000.000	Rp35.000.000	Rp45.000.000
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Penyakit Menular (COVID-19, Demam Berdarah Dengue, Malaria, atau Typhoid & Paratyphoid Fever)	14 hari kalender	100% dari Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat salah satu dari Penyakit Menular dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak diagnosis Penyakit Menular ditetapkan, dan selanjutnya Polis berakhir.	Rp25.000.000	Rp35.000.000	Rp45.000.000
Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis Kanker²	60 hari kalender	100% dari Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis Kanker dalam Masa Kepesertaan.	Rp25.000.000	Rp35.000.000	Rp45.000.000
Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis² (Stroke, Serangan Jantung, atau Penyakit Serius Lainnya untuk Pembuluh Darah Koroner Jantung)	60 hari kalender	100% dari Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu Kondisi Kritis dalam Masa Kepesertaan.	Rp25.000.000	Rp35.000.000	Rp45.000.000
Manfaat Tindakan Bedah	30 hari kalender	100% Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan menjalani Rawat Inap untuk suatu Tindakan Bedah akibat Penyakit atau Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan, maksimum 1 kali untuk 1 tahun Masa Kepesertaan.	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
Manfaat Harian Rawat Inap	30 hari kalender	Manfaat Harian Rawat Inap dikalikan dengan jumlah hari Rawat Inap, maksimum 90 hari untuk 1 tahun Masa Kepesertaan.	Rp250.000/hari	Rp350.000/hari	Rp500.000/hari
Manfaat Harian Perawatan Perawatan Intensive Care Unit (ICU)	30 hari kalender	Manfaat Perawatan ICU dikalikan dengan jumlah hari perawatan di ICU, maksimum 30 hari untuk 1 tahun Masa Kepesertaan. Jumlah hari Rawat Inap di ICU akan mengurangi jumlah hari Rawat Inap pada Manfaat Harian Rawat Inap.	Rp750.000/hari	Rp1.050.000/hari	Rp1.500.000/hari
Manfaat Perawatan Darurat atas Cedera akibat Kecelakaan	Tidak ada	100% dari Santunan Asuransi sesuai paket yang dipilih apabila Peserta Yang Diasuransikan melakukan perawatan darurat atas Cedera akibat Kecelakaan dalam jangka waktu paling lama 48 jam setelah Kecelakaan.	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000

Catatan:

¹⁾ Merupakan satu kesatuan dengan Manfaat Dasar. Santunan Asuransi bersifat tambahan terhadap Santunan Asuransi Manfaat Dasar kecuali untuk beberapa manfaat tertentu.

²⁾ Santunan Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) akan mengurangi Santunan Asuransi Manfaat Dasar.

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi termasuk ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis PRULindungi Syariah.

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1. Calon Pemegang Polis adalah sama dengan calon Peserta Yang Diasuransikan dan berusia 22 atau 19 tahun (jika sudah menikah) – 50 tahun (Ulang Tahun Berikutnya).
2. Melakukan pembelian PRULindungi Syariah melalui Aplikasi Jenius dengan:
 1. Masuk ke dalam aplikasi Jenius dengan akun pribadi dan mengisi formulir aplikasi pengajuan kepesertaan dengan benar dan lengkap.
 2. Menjawab pertanyaan kesehatan pada aplikasi.
 3. Melakukan pembayaran kontribusi melalui aplikasi.

Masa Kepesertaan dan Kontribusi

1. Pilihan Masa Kepesertaan PRULindungi Syariah adalah 12 bulan.
2. Besarnya Kontribusi* ditentukan berdasarkan jenis dan Masa Kepesertaan paket perlindungan yang dipilih oleh Pemegang Polis, yaitu:

Masa Kepesertaan	Paket Silver	Paket Gold	Paket Platinum
12 Bulan	Rp400.000	Rp560.000	Rp720.000

*) Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi perantara produk maupun pihak yang memasarkan (antara lain seperti pihak Bank).

Pembaruan Kepesertaan

- Masa Kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan pada PRULindungi Syariah dapat diperpanjang secara otomatis untuk periode Masa Kepesertaan berikutnya, sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 50 tahun.
- Kontribusi untuk perpanjangan periode Masa Kepesertaan berikutnya wajib dibayar lunas dalam waktu 15 hari kalender sejak Tanggal Akhir Kepesertaan.
- Besarnya Kontribusi yang berlaku pada saat perpanjangan kepesertaan ini tidak dijamin.

Cara Mengajukan Klaim

- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal terjadinya risiko.
- Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.
- Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan cara mengakses layanan asuransi secara digital melalui PRUServices kecuali untuk Manfaat Meninggal Dunia. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia hanya dapat dilakukan secara langsung di kantor pusat atau kantor perwakilan PT Prudential Sharia Life Assurance oleh Penerima Manfaat yang ditunjuk.

Dokumen Syarat Pengajuan Klaim

1. Formulir pengajuan klaim Meninggal Dunia atau formulir pengajuan klaim elektronik yang telah diisi dengan benar dan lengkap.
2. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat.
3. Dokumen sesuai dengan jenis manfaat sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Dokumen yang dibutuhkan
Manfaat Meninggal Dunia/Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan/Manfaat Meninggal Dunia Akibat Penyakit Menular	a) Surat keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia (asli); b) Akta kematian dan surat keterangan kematian Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (jika Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan, asli); c) Fotokopi hasil/Interpretasi pemeriksaan penunjang sesuai dengan Penyakit Menular (jika Peserta meninggal dunia akibat Penyakit Menular).
Manfaat Harian Rawat Inap/Manfaat Harian Perawatan Intensive Care Unit (ICU)/Manfaat Tindakan Bedah/Manfaat Perawatan Darurat atas Cedera Akibat Kecelakaan	a) Foto semua kuitansi dan rincian biaya asli atau yang telah dilegalisir oleh rumah sakit atau klinik atas biaya perawatan untuk Peserta Yang Diasuransikan; b) Foto surat keterangan Dokter atau resume medis dari Dokter yang melakukan diagnosis atas Ketidakmampuan Peserta Yang Diasuransikan dan tanggal mulai Ketidakmampuan tersebut; c) Foto surat izin mengemudi (asli) sesuai dengan jenis kendaraan jika Peserta Yang Diasuransikan adalah sopir atau pengendara saat terjadinya Kecelakaan lalu lintas (untuk Manfaat Perawatan Darurat atas Cedera Akibat Kecelakaan); d) Foto Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (asli) yang membuktikan jika Peserta Yang Diasuransikan melakukan perawatan darurat akibat Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian.
Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis/Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis Kanker	a) Foto surat keterangan dokter (asli); b) Foto hasil/interpretasi pemeriksaan penunjang sesuai dengan Kondisi Kritis/Kanker.

4. Dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Polis.

Biaya - Biaya

1. **Iuran Tabarru'** adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada *Dana Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRULindungi Syariah. *Iuran Tabarru'* minimum sebesar 55% dari Kontribusi yang dibebankan sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.
2. **Ujrah** adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan PRULindungi Syariah. *Ujrah* sebesar maksimum 45% dari Kontribusi yang dibebankan sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Hal-hal yang Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

Pengelola tidak akan membayarkan klaim Manfaat PRULindungi Syariah atas beban Dana *Tabarru'* yang disebabkan oleh:

- (1) Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan dalam keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan kepada Pengelola melalui SPAJ Syariah dan/atau formulir-formulir terkait (jika ada) dalam hal mengisi antara lain termasuk namun tidak terbatas pada Usia, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, Alamat Domisili, Data Kesehatan (termasuk Status Merokok) dan Hobi, Data Penghasilan Rutin, atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.
- (2) Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya;
- (3) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau melukai diri sendiri oleh Peserta Yang Diasuransikan, Kejahatan atau percobaan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan undang-undang oleh Peserta Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dibuat oleh Peserta Yang Diasuransikan pada saat penahanan seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh keputusan pengadilan;
- (4) Terlibat dalam penugasan dinas militer atau kepolisian atau penerbangan non-komersial atau aktivitas olahraga berbahaya (*bungee jumping, diving, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving* atau kegiatan serta olahraga berbahaya lainnya);
- (5) Biaya Rawat Inap terkait dengan kehamilan atau melahirkan atau kesuburan atau mempercantik diri sendiri atau cacat yang sudah diderita sebelumnya atau operasi katarak atau biaya non-medis;
- (6) Klaim yang timbul dalam Masa Tunggu, kecuali karena Kecelakaan;
- (7) Penyakit yang disebabkan oleh HIV / AIDS atau semua jenis kanker;
- (8) Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter; atau
- (9) Penyakit yang telah ditentukan oleh Pengelola selama periode waktu menunggu 180 (seratus delapan puluh) hari dari Tanggal Mulai Kepesertaan, antara lain, TBC (*Tuberculosis*) dan Asma; radang empedu, batu empedu, Penyakit yang berhubungan dengan ginjal, kencing manis (*diabetes mellitus*), liver, tekanan darah tinggi atau penyakit jantung dan pembuluh darah; Epilepsi, tumor pada permukaan kulit, semua jenis tumor jinak, *haemorrhoids* (wasir), *anal fistulae*, usus buntu, semua bentuk hernia, amandel dengan tindakan operasi, penyakit peningkatan fungsi kelenjar gondok, kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan pembedahan, sinusitis, penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi, *hallux valgus*.

Informasi lengkap terkait ketentuan Pengecualian tercantum dalam ketentuan Polis PRULindungi Syariah.

Tambahan Pengecualian untuk Manfaat Kondisi Kritis (termasuk Kanker)

- (1) Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan; atau
- (2) Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis.
- (3) Khusus untuk Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis Kanker, Pengecualian mengenai Kanker No. 7 sebagaimana tercantum pada pengecualian Manfaat PRULindungi Syariah menjadi tidak berlaku.

Informasi lengkap terkait ketentuan Pengecualian tercantum dalam ketentuan Polis PRULindungi Syariah.

Tambahan Pengecualian untuk Manfaat Tindakan Bedah

- (1) Tindakan Bedah terkait dengan kehamilan atau melahirkan atau kesuburan atau mempercantik diri sendiri atau cacat yang sudah diderita sebelumnya atau operasi katarak atau biaya non-medis;
- (2) Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung, dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan; atau
- (3) Tindakan Bedah yang bertujuan hanya untuk melakukan tindakan dan/atau pemeriksaan diagnostik.

Informasi lengkap terkait ketentuan Pengecualian tercantum dalam ketentuan Polis PRULindungi Syariah.

Tambahan Pengecualian untuk Manfaat Harian Rawat Inap

- (1) Tindakan operasi plastik dan kosmetik;
- (2) Semua jenis perawatan, pemeriksaan pengobatan, atau pembedahan gigi, termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
- (3) Donor organ dan jaringan tubuh;
- (4) Perawatan dan pembedahan perubahan jenis kelamin;
- (5) Perawatan dan/atau pengobatan eksperimental;
- (6) Sunat termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan indikasi medis;
- (7) Perawatan dan/atau pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat lahir, kelainan/ keterlambatan perkembangan atau penyakit keturunan (*hereditary disease*) baik yang diketahui maupun tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan;
- (8) Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik;
- (9) Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik yang ditujukan hanya untuk pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan rontgent/ X-ray, pemeriksaan umum;
- (10) Pengobatan Peserta Yang Diasuransikan yang berhubungan dengan kelainan jiwa, neurosis, psikosomatis, psikosis, atau suatu pengobatan yang dilakukan di rumah sakit jiwa atau di bagian psikiatri Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh psikiater/ psikolog;
- (11) Perawatan untuk mengatasi kegemukan, seperti operasi bariatrik, penurunan berat badan atau penambahan berat badan, bulimia, anoreksia nervosa termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (12) Semua penyakit akibat penyimpangan seksual dan/atau penyakit menular seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (13) Cedera atau sakit akibat reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya; atau
- (14) Perawatan yang terjadi karena usia lanjut (*geriatric*), usia mental (*psycho geriatric*).

Informasi lengkap terkait ketentuan Pengecualian tercantum dalam ketentuan Polis PRULindungi Syariah.

Kewajiban Pemegang Polis

- 1 Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah membaca dan memahami informasi produk dan/atau layanan ini sebelum melanjutkan ke pembelian produk.
- 2 Memastikan polis telah diterima melalui alamat *email* Pemegang Polis yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran, atau melalui PRUServices.

Surplus Underwriting

Dalam hal terdapat *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan Polis maka *Surplus Underwriting* akan dibagikan dengan ketentuan:

- 20% dikembalikan ke Dana *Tabarru'*
- 40% dialokasikan untuk Pemegang Polis
- 40% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola

Surplus Underwriting yang dialokasikan untuk Pemegang Polis (jika ada) akan dimanfaatkan untuk dana sosial yang selanjutnya disalurkan oleh Pengelola kepada pihak yang ditunjuk oleh Pengelola.

Masa Mempelajari Polis

- (1) Pemegang Polis yang memiliki Masa Kepesertaan 12 bulan diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan ('Masa Mempelajari Polis').
- (2) Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola.
- (3) Apabila hal sebagaimana dimaksud pada poin (2) terjadi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang ditetapkan oleh Pengelola (jika ada), dengan cara mengkreditkan kembali Kontribusi tersebut ke rekening Pemegang Polis.
- (4) Masa Mempelajari Polis sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak berlaku dalam hal Peserta Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat telah mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir?

Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- (1) Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
- (2) Kepesertaan atas PRULindungi Syariah menjadi berakhir akibat tidak adanya pembayaran Kontribusi sampai dengan batas waktu *grace period* 15 hari kalender sejak Tanggal Akhir Kepesertaan;
- (3) Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; 100% Santunan Asuransi atas Manfaat Dasar telah dibayarkan;
- (4) Pemegang Polis mengajukan pembatalan atau mengakhiri Polis dan pengajuan tersebut telah disetujui oleh Pengelola;
- (5) atau Tanggal Akhir Kepesertaan. mana yang terjadi lebih dahulu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir?

Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- (1) Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
- (2) Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
- (3) 100% Santunan Asuransi atas Manfaat Dasar telah dibayarkan;
- (4) Pemegang Polis mengajukan pembatalan atau mengakhiri Polis dan pengajuan tersebut telah disetujui oleh Pengelola; atau
- (5) Tanggal Akhir Kepesertaan. mana yang terjadi lebih dahulu.

Risiko yang Perlu Anda Ketahui

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Ilustrasi Produk Asuransi

Bapak Ahmad selaku Pemegang Polis membeli PRULindungi Syariah Plan Proteksi Medis – Paket Platinum melalui aplikasi Jenius dengan Masa Kepesertaan 12 bulan. Polis terbit pada tanggal 1 Maret 2025 dengan rincian manfaat sebagai berikut:

Jenis Manfaat Asuransi	Santunan Asuransi
Manfaat Dasar	
• Manfaat Meninggal Dunia	Rp45.000.000
Manfaat Pilihan	
• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Penyakit Menular	Rp45.000.000
• Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	Rp45.000.000
• Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis Kanker	Rp45.000.000
• Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis	Rp45.000.000
• Manfaat Tindakan Bedah	Rp1.000.000
• Manfaat Harian Rawat Inap	Rp500.000/hari
• Manfaat Harian Perawatan <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Rp1.500.000/hari
• Manfaat Perawatan Darurat atas Cedera akibat Kecelakaan	Rp250.000

Peristiwa 1

- Pada tanggal 10 Juni 2025, Bapak Ahmad terdiagnosis Kanker.
Bapak Ahmad akan mendapatkan: **Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis Kanker = Rp45.000.000.**
Polis tetap aktif, namun pembayaran ini mengurangi Santunan Asuransi Dasar Meninggal Dunia.
- Pada tanggal 10 Agustus 2025, Bapak Ahmad menjalani Rawat Inap di RS karena sakit selama 10 hari. Dalam 10 hari Rawat Inap, Bapak Ahmad menjalani Rawat Inap selama 3 hari di ruang ICU.
Bapak Ahmad akan mendapatkan:
Manfaat Harian Rawat Inap = 7 x Rp500.000 = Rp3.500.000
Manfaat Harian Perawatan *Intensive Care Unit* (ICU) = 3 x Rp1.500.000 = Rp4.500.000
Total Manfaat Asuransi yang diterima Pak Ahmad = Rp8.000.000

Peristiwa 2

Notifikasi untuk melakukan pembaruan kepesertaan akan dikirimkan melalui aplikasi pada 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah Tanggal Akhir Kepesertaan.

- Tanggal Akhir Kepesertaan Polis PRULindungi Syariah Bapak Ahmad : 28 Februari 2026
- Pada tanggal 24 Februari 2026, Bapak Ahmad menerima notifikasi pembaruan kepesertaan dan Bapak Ahmad setuju untuk melakukan pembaruan kepesertaan.
- Pada tanggal 28 Februari 2026, Bapak Ahmad melakukan pembayaran Kontribusi untuk periode Masa Kepesertaan berikutnya dan sesuai dengan Ketentuan Pembaruan Kespesertaan* yang berlaku, Bapak Ahmad berhak atas pembaruan kepesertaan.
- **Pada tanggal 1 Maret 2026, pembaruan kepesertaan otomatis aktif.**
- Pada tanggal 31 Desember 2026, Bapak Ahmad meninggal dunia karena Kecelakaan.
Penerima Manfaat dari Bapak Ahmad akan mendapatkan:
Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
=Rp0 (Santunan Asuransi Dasar Meninggal Dunia) + Rp45.000.000 (tambahan Santunan Asuransi Meninggal Dunia akibat Kecelakaan)
= **Rp45.000.000**
dan selanjutnya Polis berakhir.

*Ketentuan Pembaruan Kepesertaan:

1. Santunan Asuransi saat pembaruan kepesertaan pada beberapa manfaat akan dikurangi dengan Santunan Asuransi yang telah terpakai pada periode perlindungan sebelumnya sesuai dengan ketentuan Polis.
2. Pembaruan kepesertaan tersebut telah disetujui oleh Pengelola.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**
1500577
Email customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**
www.prudentialsyariah.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/layanan, serta permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Peserta (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Peserta dan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara Digital melalui PRUServices.

Catatan Penting

- Asuransi Jiwa PRULindungi Syariah (PRULindungi Syariah) adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah).
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- PT Bank SMBC Indonesia Tbk hanya sebatas bertindak sebagai pihak yang memasarkan produk ini. PT Bank SMBC Indonesia Tbk adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh dan merupakan tanggung jawab dari Prudential Syariah. PT Bank SMBC Indonesia Tbk tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. PT Bank SMBC Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab atas isi dari polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Rincian manfaat, syarat ketentuan, biaya, dan keterangan lengkap mengacu pada Polis. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku.